



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 21 /MK.1/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2018  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan proses penilaian kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaan penilaian kinerja semester II tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan penilaian kinerja semester II Tahun 2018 melalui aplikasi *e-performance*.
2. Pelaksanaan *monitoring* penilaian kinerja dan penilaian perilaku oleh Pengelola Kinerja Pegawai dan Pengelola Kinerja Organisasi melalui aplikasi *e-performance*.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Pelaksanaan Penilaian Kinerja

1. Para pegawai agar memastikan kebenaran profil masing-masing dan melakukan *updating* melalui aplikasi HRIS maupun *e-performance* melalui alamat <http://e-prime.kemenkeu.go.id> sebelum melakukan penilaian perilaku.
2. Penilaian kinerja semester II tahun 2018 dilakukan melalui aplikasi *e-performance* dengan mengakses alamat <http://e-performance.kemenkeu.go.id>, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

45



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Pengajuan <i>evaluator</i>	Seluruh pegawai	Tanggal 19 November s.d. 3 Desember 2018
2	Penetapan <i>evaluator</i>	Atasan langsung	Tanggal 19 November s.d. 17 Desember 2018
3	Penilaian perilaku	Seluruh <i>evaluator</i>	Tanggal 19 November s.d. 3 Januari 2019
4	Input realisasi capaian kinerja	Seluruh pegawai	Sampai dengan tanggal 24 Januari 2019

3. Apabila atasan langsung merupakan Plh atau Plt, maka atasan dari atasan langsung menetapkan Plh atau Plt melalui aplikasi *e-performance* agar dapat dilakukan penilaian 360°.
4. Penilaian perilaku untuk CPNS hanya dilakukan oleh atasan langsungnya.
5. Setiap atasan langsung agar melakukan supervisi dan *monitoring* atas laporan capaian kinerja bawahannya.
6. Pejabat/pegawai yang tidak mengajukan usulan *evaluator*/tidak menetapkan *evaluator*/tidak menjalankan kewajiban penilaian akan dikenakan penalti sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus memasukkan realisasi capaian kinerja triwulan 1 (Q1) sampai dengan triwulan 4 (Q4) tahun 2018 melalui aplikasi *e-performance*.

F. Lain-lain

1. Pengelola Kinerja Pegawai dan Pengelola Kinerja Organisasi wajib melakukan *monitoring* terhadap proses penilaian kinerja di lingkungan unitnya masing-masing.
2. Apabila terdapat permasalahan terkait proses bisnis penilaian kinerja, pegawai dapat menghubungi pengelola kinerja pada unit masing-masing. Dalam hal diperlukan penyelesaian lebih lanjut, pengelola kinerja unit terkait dapat menyampaikan secara hierarki kepada level pengelola kinerja di atasnya.
3. Pelaksanaan penilaian kinerja agar tidak dilakukan pada akhir waktu.
4. Pegawai yang akan naik pangkat, pensiun dan/atau mutasi agar melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian penilaian kinerja.
5. Apabila terdapat unit yang mengalami perubahan pejabat pengelola kinerja agar menghubungi *service desk* Pusintek untuk diberikan akses *monitoring* pada aplikasi *e-performance*. Selain itu, apabila terdapat permasalahan terkait aplikasi dan infrastruktur dapat menghubungi Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTIK) pada unit masing-masing dan/atau *service desk* Pusintek (021-3451165, 021-29225900 atau 021-3449230 ext. 4100), *email*: [servicedesk@kemenkeu.go.id](mailto:servicedesk@kemenkeu.go.id).

W



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

G. Penutup

1. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi wajib memberitahukan isi Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.
2. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi wajib memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



HADIYANTO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan